

**PENERAPAN KONSEP SIMSARAH (MAKELAR) PADA
PENJUALAN PERKEBUNAN PERKAPLINGAN
DITINJAU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Kampung Sawah, Kecamatan Seberida)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**SRI NUR KUMALA SARI
NIM. 11522203997**

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki UIN Suska R

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN KONSEP SIMSARAH (MAKELAR) PADA
PENJUALAN PERKEBUNAN PERKAPLINGAN
DITINJAU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Kampung Sawah, Kecamatan Seberida)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**SRI NUR KUMALA SARI
NIM. 11522203997**

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul PENERAPAN KONSEP *SIMSARAH* (MAKELAR)
PENJUALAN PERKEBUNAN PERKAPLINGAN DITINJAU FIQH
MUAMALAH (Studi Kasus Kampung Sawah Kecamatan Seberida)

yang ditulis :

Nama : Sri Nur Kumala Sari


Nim : 11522203997

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 September 2019

Pembimbing Skripsi



Muhammad Nurwahid, M. Ag
NIP. 197101012000031005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Penerapan Konsep Simсарah (Makelar) Pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida)*, yang ditulis oleh :

Nama : **Sri Nur Kumala Sari**
 NIM : 11522203997
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 21 Oktober 2019
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum


Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, MA

..... 


Sekretaris
Basir, SHI, MH

..... 

Penguji I
H. Rahman Alwi, MA

..... 

Penguji II
Hendri Sayuti M.Ag

..... 

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIDN 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Nur Kumala Sari: Penerapan Konsep *Simsarah* (makelar) pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida)


Penelitian ini di latar belakang oleh adanya *simsarah* pada penjualan perkebunan di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida yang menjadi kebiasaan dalam penjualan perkebunan. Adapun yang melatar belakang dalam *simsarah* adalah dimana mayoritas warga Desa Kampung Sawah melakukan jual beli perkebunan dengan memberikan upah kepada si pemakelar karena sudah membantu mencarikan pembeli sehingga terjadi sebuah *asimsarah* dimana seorang pemakelar memanfaatkan pekerjaannya dengan mengambil upah yang tidak sesuai dengan kesepakatannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *simsarah* di desa kampung sawah, kemudian bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada *simsarah* dari penjualan perkebunan di Desa Kampung Sawah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan *simsarah* dan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada *simsarah* dalam penjualan perkebunan di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida.

Penelitian ini dilaksanakan langsung lapangan, populasi dari penelitian ini berjumlah 50 orang adapun sampel yang digunakan yaitu *random sampling* sehingga dapat memilih sampel penelitian sebanyak 30 orang. Pendataan primer penelitian ini di peroleh langsung di lapangan dengan menggunakan teknik triangulasi (observasi, wawancara, dan angket) dengan melampirkan berupa dokumentasi. Selain itu, dilengkapi dengan data skunder yang diperoleh dari literatur dan beberapa buku serta bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan metode analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data di kumpulkan maka di klasifikasikan dalam pemaparan dan penjelasan.

Dalam analisis data yang ditinjau dari fiqh muamalah, maka dapat di simpulkan bahwa *simsarah* yang ada di Desa Kampung Sawah Kecamatan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seberida, tidak diperbolehkan dalam syariat Islam akan tetapi, masyarakat di desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida masih bisa diarahkan dengan memberi tahu bagaimana cara menjual belikan sesuatu yang tidak melanggar syariah dan tidak mendaangkan kemudharatan dalam jual beli. Walaupun dalam praktik lapangannya masih ada yang menggunakan *simsarah* (makelar).



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Penerapan Konsep *Simsarah* (makelar) pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Persepektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida)”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banya terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Kasmito dan Ibuda Sumarni yang terhormat, tercinta dan tersayang yang telah mengasuh, mendidik, memeberi kasih sayang dan do’a yang tulus sepanjang masa, serta mengorbankan jiwa dan raga demi keberhasilan penulis. Dan juga kepada saudaraku yang kusayangi karena Allah SWT, kakanda Lenni Marlina, Suryanti S.pd.I, Siti Aminah S.Pd.I, Saudah S.Pd, Ari Wibowo S.Pd.I, Novi Eka Elwandi S.P, Tri Sutrisno S.E, dan Susi Susanti S.E yang telah memberikan perhatian,



motivasi, semangat, dan bantuan baik moril maupun materil, dan juga segenap keluarga besar ayahanda dan ibunda.

Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, M.A sebagai Wakil Dekan III, serta jajaran dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan ilmu selama perkuliahan.

4. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Dra. Nurlaili, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh dosen-dosen yang telah memeberikan ilmu serta pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum.

5. Bapak Dr. Johari, M. Ag, sebagai dosen Pembimbing Akademik dari awal masuk perkuliahan sampai akhir perkuliahan yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, semangat, nasehat-nasehat, dan doa kepada penulis.

6. Bapak Muhammad Nurwahid, M. Ag, sebagai dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada guru-guru mulai dari SD, SMP, Aliyah dan tak lupa pula kepada pengasuh pondok pesantren An-nur III Murah Banyu, Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur K.H.A. Qusyairi dan Hj Umi Kulsum serta kepada ustadz dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ustadzah yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dan yang selalu memberi dukungan, motivasi, semangat dan doanya kepada penulis.

Bapak Lurah dan jajaran pegawai di lingkup Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Indra Girihulu serta kepada warga masyarakat yang sudah ikut membantu kepada penulis.

Pimpinan Perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya serta Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan jajarannya, yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.

10. Teman-teman kamar Sunan Kudus, teman kelas maupun teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan nasehat-nasehat, motivasi, dan doa kepada penulis

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. Allahumma aamiin.

UIN SUSKA RIAU


Pekanbaru, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	13
A. Letak Geografis	13
B. Sejarah Desa Kampung Sawah	14
C. Jumlah Penduduk Desa	16
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP <i>SIMSARAH</i>	21
A. Pengertian dari <i>Simsarah</i>	21
B. Dasar hukum <i>Simsarah</i>	23
C. Syarat dan Prinsip <i>Simsarah</i>	28
D. Pengertian Fiqh Muamalah	30
E. Pengertian Akad	35
F. Pengertian Perkebunan	50
G. Perbedaan Pendapat Para Ulama tentang <i>Simsarah</i>	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	53
A. Penerapan Konsep <i>Simsarah</i> yang terjadi di desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida	53
B. Tinjauan Fiqh Muamalah dari Konsep <i>Simsarah</i> yang ada di Desa Kampung Sawah	56


SABDA PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
Tabel I. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2019	17
Tabel II.1 Jumlah Kesejahteraan Keluarga	20
Tabel II.2 Pengetahuan Responden Tentang Latar Belakang Akad <i>Simsarah</i> (Makelar) Di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida	55
Tabel III.3 Persetujuan Responden Terhadap Akad <i>Simsarah</i> (makelar) Di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida	55





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam telah mengatur perilaku para pengikutnya dalam segala hal salah satunya yaitu tentang hubungan dengan sesama manusia, segala hal tentang masalah tersebut telah dijelaskan dalam ilmu fiqh muamalah dalam hubungan sesama manusia.¹

Pemilikan harta harus didapatkan dengan usaha (*amal*) atau mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal. Dilarang mencari harta, berusaha dan bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan *dzikrullah*, melupakan shalat dan zakat, dan memusatkan kekayaan hanya pada kelompok orang kaya saja. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, mencuri dan sejenisnya, curang dalam takar dan timbangan cara-cara yang batil dan merugikan. Salah satu ayat yang menjadikan pedoman dalam memperbolehkan harta, (Q.S Al-Mulk (67):15).²

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِيَّاهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 314

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (sejarah, teori, dan konsep)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 181



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di masa sekarang banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga ada sebagian orang tidak memiliki waktu untuk menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukan. Sebagian orang lagi mempunyai waktu luang, mempunyai keahlian untuk memasarkan (menjualkan), namun tidak memiliki yang akan dijualkannya.

Untuk memudahkan kesulitan yang mereka hadapi, saat ini ada orang yang berprofesi khusus menangani hal-hal yang dikemukakan di atas, seperti biro jasa, dimana kedua belah pihak mendapat keuntungan (manfaat). Biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya, sedangkan orang yang memerlukan jasa mendapatkan kemudahan, karena sudah ditangani oleh orang yang mengerti dalam bidangnya.

Dalam hal ini pihak biro jasanya yang bisa membantu dan menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh pemilik barang tersebut, selain pemilik barang dapat menyelesaikan masalahnya pihak biro jasa juga mendapat lowongan kerja sehingga pemilik barang dan biro jasa mendapat keuntungan.

Pekerjaan *simsarah* berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya dalam fiqh islam termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu transaksi yang memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).³

Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat

³Disadur dari: <http://m.ekonomiislam.webnode.com/new/multi-level-marketing-dalam-persepektif-fiqih-islam/> diakses tgl 4 Januari 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau jasa dari suatu benda di sebut *ijarat al-ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk di tempati bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarat al-zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur Arab yaitu *ijarah*.⁴

Pemilik yang menyewa manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa-penyewa), dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ijarah* (upah).

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan mu'amalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan Islam. Kebolehan praktek *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadist Nabi SAW, (QS. Ath-Thalaq (65) : 85)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعُ لَهُدْ أُخْرَىٰ ۗ

”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan

⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 215



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Berdasarkan ayat diatas, maka menyewa seseorang untuk menyusukan anak adalah boleh, karena faedah yang diambil dari sesuatu dengan baik mengurangi pokoknya (asalnya) sama artinya dengan manfaat (jasa) dan yang lebih penting lagi adalah setelah perempuan memberikan manfaat bagi anak yang disusunya, jangan sampai tidak diberi upah, karena upah merupakan hak yang wajib ditunaikan setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

Persoalan upah mengupah untuk sama-sama mengambil manfaat dari sesuatu pekerjaan diperbolehkan, asalkan setelah pekerjaan selesai dilakukan kemudian orang yang mengupah membayar imbalan yang setimpal. Artinya kerja sama yang dilakukan dibolehkan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Jadi pekerjaan *simsarah* dalam hal ini berhak menerima imbalan setelah memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsarah* harus segera memberi imbalan tidak boleh menghanguskan atau menghilangkannya. Karena hal-hal seperti itu sangatlah dibenci oleh Allah SWT, dan sudah diterangkan dalam surah (QS.Al-A'raf (7) : 85)

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهِ غَيْرُهُ ۗ
 قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا
 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

”Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Bila dapat terdapat kezaliman (*dzulm*) dalam pemenuhan hak dan kewajiban, seperti seseorang yang belum menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu tertentu maka ia tidak mendapat imbalan yang sesuai dengan kerja yang telah dilakukan. Praktek *simsarah* ini tidak benar, karena sekalipun pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan setidaknya para penyewa jasa tersebut menghargai jerih payah yang dilakukan oleh pekerja tersebut yaitu dengan membayar setengah dari total upah pekerja.

Di atas sudah menyinggung tentang pekerjaan seorang *simsarah* (makelar) ditemukan dalam sebuah kasus yang mengenai *simsarah* ini dimana banyaknya masyarakat tidak sadar bahwa dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dimana seorang *simsarah* (makelar) ini harus mendapatkan upahnya jika dia telah melakukan pekerjaannya atau sesuai dengan perjanjian antara belah pihak, tetapi dengan sebaliknya disini ada banyak masyarakat di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida.

Dimana seorang penjual itu mencari seseorang untuk menyuruhnya mencarikan orang lain yang ingin membeli kebun sawitnya, dan setelah itu mereka melakukan kesepakatan yang sudah mereka buat, dimana seorang



simsarah (makelar) itu akan mendapatkan upah jika sudah ada yang membeli kebun si penjual tersebut, dan seorang *simsarah* disini juga meminta upah juga kepada si pembeli jika apa yang dia cari itu sudah sesuai dengan keinginannya, dan mereka juga membuat perjanjian yang sesuai dengan apa yang di sepakatinnya, tetapi seorang *simsarah* ini meminta upah yang lebih besar dan sudah tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dengan si pembeli kebun tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut akan mengangkat sebuah judul: **“Penerapan Konsep *Simsarah* (makelar) pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida)”**

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan uraian yang lebih tertata tentang inti permasalahan maka penulis akan membatasi pada *simsarah* perkebunan sawit dengan perspektif fiqh muamalah, studi kasus di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep *simsarah* di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada konsep *simsarah* dalam penjualan perkebunan sawit di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan konsep *simsarah* di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada konsep *simsarah* dalam penjualan perkebunan sawit di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam dunia pendidikan khususnya tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap konsep *simsarah*
 - c. Sebagai informasi bagi masyarakat dalam mendapatkan perekonomian dengan menggunakan *simsarah* yang ada di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida
 - d. Diharapkan penelitian ini berguna sebagai referensi bagi penelitian lain.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural settings*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dengan makna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hal yang esensial. Oleh karenanya, penulis berusaha memahami konteks sosial ataupun permasalahan yang ditemukan di lapangan secara lebih luas dan mendalam.

2. Jenis Penelitian

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dikenal pula dengan penelitian hukum sosialis yuridis. Ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data didapatkan di lapangan. Peneliti kualitatif justru dituntut untuk melakukan *grounded research*, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi social.⁵

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan secara langsung di tempat perkebunan yang pada tepatnya di Desa Kampung Sawah kecamatan Seberida dan peneliti memilih di lokasi ini karena sudah menjadi tempat utama untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan untuk mencari informasi kepada beberapa seseorang yang melakukan *simsarah*.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Sebagai subjek penelitian ini adalah yang terkait dengan penjual, pembeli dan pemakelar maupun warga desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, th), h. 214



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. b. Objek penelitian ini adalah penerapan konsep *simsarah* pada penjualan perkaplingan yang terjadi di desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 50 orang yaitu yang sebagai orang yang membeli sebuah perkebunan perkaplingan di daerah Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Karena adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka peneliti mengambil sampel dengan menggunakan *random sampling* sehingga dengan cermat memilih sampel penelitian sebanyak 30 orang.

6. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶ Data-data yang digunakan tergantung pada tujuan penelitian. Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini berasal dari lapangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang menjadi obyek kajian sesuai dengan obyek pembahasan.

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung terkait dengan peneliti adapun sumber data primer dalam penelitian ini langsung dari pemaparan seorang pemakelar, penjual, pembeli maupun waraga yang ada di Desa Kamppung Sawah Kecamatan Seberida.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur atau diambil dari beberapa buku sebagai bahan-bahan yang terkait dengan yang diteliti.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah teknik pengumpulan data triangulasi, yang merupakan teknik penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data yaitu : observasi, wawancara, dan angket.

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan perjanjian antara penjual, makelar dan pembeli, perkebunan perkaplungan.
- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada seseorang yang menjual perkebunan perkaplungan.
- c. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dapat diperoleh dengan cara menyebarkan beberapa pertanyaan kepada masyarakat yang ada di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida.

8. Teknis Analisis Data

Setelah data di kumpulkan kemudian diolah dan dianalisa deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas dan akhirnya terdapat suatu kesimpulan yang valid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teknik Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu menggambarkan suatu kaedah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan di ambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.⁷

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa sub bab, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini telah diuraikan dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum yang diantara lain yaitu: letak geografis, sejarah Desa Kampung Sawah, jumlah penduduk desa.

⁷Hidayat Syah, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 2007), h. 65



BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP SIMSARAH

Bab ini akan menguraikan pengertian *simsarah*, dasar hukum *simsarah*, syarat dan prinsip *simsarah*, pengertian fiqh muamalah, pengertian akad, pengertian perkebunan, dan perbedaan pendapat-pendapat para ulama tentang *simsarah*.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini yang menjelaskan tentang bagaimana penerapan konsep *simsarah* yang terjadi di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida, dan tinjauan fiqh muamalah dari konsep *simsarah* yang terjadi di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis dan daftar pustaka.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

1. Latak Geografis

Kecamatan Seberida merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Indragiri Hulu. Berikut ini merupakan batasan wilayah Kecamatan Seberida.

1. Batas utara : Kecamatan Rengat Barat
2. Batas selatan : Kecamatan Batang Gangsal
3. Batas timur : Kecamatan Batang Gangsal dan Kuala Cinaku
4. Batas barat : Batang Cinaku

Desa Kampung Sawah merupakan salah satu dari desa yang ada di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, yang merupakan pecahan dari kelurahan Kelurahan Pangkalan Kasai.

Adapun batas-batas wilayah kelurahan sebagai berikut:

1. Batas Utara : Kecamatan Rengat
2. Batas Selatan : Kelesa
3. Batas Timur : Buluh Rampai, Payarumbai, dan Kec Batang Gangsal
4. Batas Barat : Beligan, Seresam, Titian Resak, dan Kec Batang Cenaku

Luas wilayah kelurahan Pangkalan Kasai 27 Km², jarak ibu kota ke kabupaten 29 km dan jarak ibu kota ke Provinsi 224 km. Dan jumlah dusun/kampung yang ada di kelurahan Pangkalan Kasai 10 / 4, jumlah rukun warga RW



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11, jumlah rukun tetangga RT 46, dan jumlah kependudukan di kelurahan pangkalan kasai.⁸

Sejarah Desa Kampung Sawah

Kabupaten Indragiri Hulu atau sering disingkat Inhu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. kabupaten ini adalah kabupaten terbersih di Riau, kebersihannya terletak di ibu kotanya yakni Rengat. Rengat dikelilingi dengan keramahannya. Kekayaan orang asli Inhu terlihat dengan kepemilikan kebunnya, masyarakatnya yang berhektar-hektar, apalagi yang tinggal di Rengat. Dimana tingkat kemiskinnnya sangat kecil sekitar 2%. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang masih memiliki komunitas suku terasing, suku Talang Mamak, suku ini hanyalah salah satu diantara enam suku terasing yang telah ratusan tahun menghuni hutan-hutan di Provinsi Riau.

Suku-suku terasing yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu awalnya bergabung dengan kerajaan Indragiri. Namun sekitar abad ke-13 dibawah pimpinan Datuk Perpatih Nan Sebatang, salah seorang memperbesar kerajaan Pagaruyung, mereka memisahkan diri dan membangun kampung kampung Petalangan di Durian Cacar mengingat jasa-jasa Datuk Perpatih terhadap kerajaan Indragiri, Sultan Indragiri memberikan status daerah istimewa untuk wilayah Petalangan. Daerah Petalangan tersebut diduga asal muasal kata Talang dan kata Mamak sendiri merupakan panggilan kehormatan Sultan

⁸ Dokumen Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida 2009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri kepada Datuk Perpatih. Oleh karena itu, masyarakat keturunan yang dibawa oleh Datuk Perpatih ini disebut Talang Mamak.

Sekarang keturunannya terbesar di Kecamatan Sebarida dan Pasir Penyu. Mereka umumnya bertani dan berkebun terutama menyadap karet hutan. Kegiatan ini dilakkan turun-temurun hingga sekarang.⁹

Pada mulanya Pangalan Kasai adalah Dusun Kungkil nama yang diambil dari salah satu anak Sungai Kuala Cinaku. Kungkil asal kata dari Cungkil, berasal dari perjanjian antara mausia dan harimau, suatu ketika harimau minta tolong kepada manusia untuk menungkil duri yang ada di mulutnya, namun sang penolong meminta syarat yaitu harimau tidak boleh memangsa manusia, terjadila perjanjian terssebut, maka dicungkillah duri dari ulut hariamu, dan mulai sejak itu terjadilah nama kampung Kungkil.

Setelah beberapa tahun kemudian yaitu sekitar tahun 1941 kampung itu berubah nama karena kampung ini sudah mualai ramai org berniaga/ melewati kampung Kungkil tersebut yang terletak di pinggir sungai, dan sungai itu dinamakan sungai Tanaku/ Cinaku untuk beristirahat, oleh saudagar yang singgah untuk mandi di bawah pohon kasai, serta para pengikutnya pun ikut mandi di Jamban Bawah Pohon Kasai, (sejenis pohon mafoa) (pangkalan = jamban, kasai = pohon kasai). Maka sejak saat itu kampung kungkil berubah menjadi Pangkalan Kasai (Asal Bahasa Melayu).

Dan asal mula nama Desa Kampung Sawah yang terletak di kelurahan Pangkalan Kasai itu sudah termasuk juga dari sejarah Pangkalan

⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasai karena Desa Kampung Sawah itu sendiri pecahan dari Pangkalan Kasai.¹⁰

2. Jumlah Penduduk Desa

Jumlah dusun/ kaling yang ada di kelurahan Pangkalan Kasai 10 / 4, jumlah rukun warga RW 11, jumlah rukun tetangga RT 46. Dan jumlah penduduk di kelurahan pangkalan kasai sebanyak 5.559, jumlah jiwa 21.626 dan terbagi lagi laki-laki 11.280 sedangkan perempuan 10.429

1. Agama

a. Jumlah kepala keluarga pemeluk agama

1) Islam	: 4920
2) Kristen	: 504
3) Kahtolik	: 90
4) Budha	: 39
5) Hindu	: -
6) Khonghucu	: 1

b. Jumlah keluarga pemeluk agama

1) Islam	: 18977
2) Kristen	: 1230
3) Khatolik	: 418
4) Budha	: 146
5) Khonghucu	: 8

¹⁰ Disadur dari tetua Pangkalan Kasai , Panglima Kuning, diakses pada 3 Juli 2019



2. Pekerjaan

Adapun jumlah penduduk dengan jenis pekerjaan yang ada di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Seberida

Tabel I
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2019

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Wiraswasta	3287	516	3803
2.	TNI	18	-	18
3.	Polri	41	1	42
4.	PNS	77	96	173
5.	Pensiunan	17	2	19
6.	Anggota DPRD	1	-	1
7.	Dokter	12	5	17
8.	Perawat	2	13	15
9.	Bidan	10	-	10
10.	Apoteker	1	-	1
11.	Dosen	1	-	1
12.	Guru	16	88	104
13.	Karyawan Swasta	373	90	463
14.	Karyawan Honorer	14	21	35
15.	Karyawan BUMN	15	4	19
16.	Karyawan BUMD	6	1	7
17.	Imam Masjid	3	-	3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18.	Ustadz	2	-	2
19.	Pendeta/ Pastor	2	-	2
20.	Petani/ Pekebun	1290	1755	1747
21.	Buruh Tani	204	48	252
22.	Buruh Harian Lepas	123	28	151
23.	Peternak	4	-	4
24.	Buruh Peternakan	5	-	5
25.	Nelayan	3	-	3
26.	Pelaut	1	-	1
27.	Pedangan	268	91	359
28.	Paraji	17	1	18
29.	Sopir	64	-	64
30.	Mekanik	38	-	38
31.	Mengurus Rumah Tangga	-	3932	3932
32.	Tukang Las	10	-	10
33.	Tukang Kayu	6	-	6
34.	Tukang Listrik	1	-	1
35.	Tukang Cukur	5	-	5
36.	Industri	4	-	4
37.	Tukang Jahit	14	4	16
38.	Kepala Desa	1	-	1
39.	Perangkat Desa	2	-	2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

40.	Penata Busana	2	-	2
41.	Penata Rambut	-	8	8
42.	Wartawan	2	-	2
43.	Transportasi	4	-	4
44.	Konsultan	2	1	3
45.	Paranormal	1	-	1
46.	Akuntan	2	-	2
47.	Tukang Batu	6	-	6
48.	Juru Masak	2	-	2
49.	Pembantu Rumah Tangga	1	28	29
50.	Peneliti	1	-	1
51.	Seniman	1	-	1
52.	Tidak/ Belum Bekerja	3060	2945	6005
	Jumlah	11.280	10.429	21.626

Sumber data: Pendataan secara langsung di kantor kelurahan Pangkala Kasai Kecamatan Seberida

3. Pendidikan

Jumlah kepala keluarga berdasarkan pendidikan

1. S2 : 4
2. S1 : 150
3. D3/ Sarjana Muda : 36
4. D2, D1/ Sarjana Muda : 40
5. SLTA/ Sederajat : 1628
6. SLTP/ Sederajat : 1272



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Tamat SD : 1552
8. Tidak Tamat SD : 278
9. Tidak Sekolah : 42

Jumlah pendudukbelum/ tidak bekarja

1. Belum Sekolah : 3844 orang
2. Pelajar/ Mahasiswa : 3193 orang
3. SD : 1091 orang
4. SLTP : 740 orang
5. SLTA : 298 orang
6. Diploma 1/2 : 11 orang
7. Diploma 3 : 9 orang
8. S1 : 12 orang

Tabel I.I
Jumlah Kesejahteraan Keluarga

1.	Jumlah keluarga pra sejahtera	912 kepala keluarga
2.	Jumlah kepala keluarga sejahtera I	754 kepala keluarga
3.	Jumlah kepala keluarga sejahtera II	1254 kepala keluarga
4.	Jumlah kepala keluarga sejahtera III	1452 kepala keluarga
5.	Jumlah kepala keluarga sejahtera IV	552 kepala keluarga
6.	Jumlah kepala keluarga sejahtera IV plus	635 kepala keluarga
7.	Jumlah kepala keluarga	5.559 kepala keluarga

Sumber data: pendataan secara langsung di kantor kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *SIMSARAH*

1. Pengertian *Simsarah*

Simsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹¹

Simsarah adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah proses dalam menangani dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (*ujroh*) atau bonus, komisi (*ji'alah*) dalam menyelesaikan sesuatu transaksi. Adapun *simsarah* adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain sebagai penengah dengan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual maupun membeli.

Simsarah adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patnernya sampai pihak *simsarah* tersebut mendapat komisi dari orang yang menjadi patnernya.¹²

Simsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga dikenal sebagai *al-dallah*. *Simsarah* dari

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalah)*, ed.1, cet 2, (Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 2004), h. 289

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Tej. Kamaluddin A.Marzuki), jilid 13, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), h. 159



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata bahasa Arab, yang berarti juga tiga dalil yang baik, orang yang mahir. Pedagang sudah disebut *al-samasirah* pada masa sebelum Islam tetapi Rasul menyebut mereka *al-tujjar*. Pada masa sebelum Islam, perbedaan *simsarah* (perbedaan perantara) biasanya terjadi pada orang kota yang tinggal di gurun, hal ini dipraktekkan dalam semua aspek transaksi bisnis. Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut risiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.¹³

Simsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Secara umum dalam istilah fiqh adalah pekerjaan perantara/ mekelar antara orang-orang untuk transaksi komersil seperti jual beli, *ijarah* (sewa menyewa), dan lain-lain. *Simsarah* adalah pekerjaan yang memperoleh upah sesuai dengan usahanya karena mempromosikan / mengedarkan komoditas atau sewa bangunan dengan tidak melipat gandakan harga. Upah yang perolehnya dari segi *ju'alah* yang tidak didapatkan kecuali apabila pekerjaannya sudah selesai. Makelar dikenal dengan penyeru, perantara/ penunjuk, yang berkeliling, dan yang berteriak. Hal itu dikerenakan mereka menyeru dan berteriak untuk memberitahukan sebuah komoditas dan dengan harga yang berbeda kepada pembeli untuk membujuk mereka membeli dagangan, selanjutnya Kementerian Wakaf Kuwait

¹³ Saifuddin Mutjaba, *Masailul Fiqhiyah*, (Jombang: Rousyan Fikr, 2007), h. 240



menjelaskan *simsarah* menurut bahasa adalah perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli. Sedangkan *simsarah* yang masuk antara penjual dan pembeli sebagai perantara untuk melaksanakan transaksi.¹⁴

Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (yang tidak jelas hal dan haramnya). Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya. Imbalan atau upah makelar sebaiknya telah disepakati antara para pihak, apakah makelar mengambil upah dari pembeli, atau dari penjual, atau dari keduanya, upah yang diketahui ukurannya maka hal itu boleh saja, tidak ada batasan atau persentase upah tertentu. Kesepakatan yang terjadi dan saling ridha tentang siapakah yang akan memberikan upah, hal itu boleh, akan tetapi semestinya itu semua sesuai dengan batasan kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat tentang upah yang didapatkan oleh makelar dapat imbalan pekerjaannya yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Selain itu, tidak boleh ada mudharat atas penjualan maupun pembelian dengan upah yang melebihi kebiasaan.¹⁵

B. Dasar Hukum *Simsarah*

Simsarah (makelar) merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi para makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-

¹⁴ Atep Hendang Waluya, Makelar dalam Islam, <http://koneksi-Indonesia.org/2014/makelar-dalam-islam/> diakses pada 7 September 2019

¹⁵ Ahmad Zain, Hukum Calo Dalam Islam, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/-413/hukum-calo-dalam-islam/> diakses pada 7 September 2019


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesi yang lain, karena ada sebagian masyarakat yang sibuk, sehingga tidak bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkan, maka dia memerlukan *simsarah* (makelar) untuk mencarinya. Sebaliknya, sebagian masyarakat yang lain, ada yang mempunyai barang dagangan, tetapi dia tidak tahu cara menjualnya, maka dia membutuhkan makelar untuk memasarkan dan menjual barang dagangannya. *Simsarah* dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu.

Dalil yang membolehkan pekerjaan *simsarah* adalah sebagai berikut:

1. Q.S Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتِغَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

2. Hadist riwayat Qais bin Abi Gorzah, bahwasanya ia berkata:

كنا نسعى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماء سرية, فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمنا نا باسم هو احسن منه, فقال: "يامعشر التجار! ان البيع يخسر

اللغو والحلف فشوبه بالصدقة

“kami pada masa Rasulullah SAW disebut dengan *samsarah* (calo/makelar), pada suatu ketika Rasulullah SAW menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda : “wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ni kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah”. (Shahih, HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW, dan beliau tidak melanggarnya, bahwa menyebut mereka sebagai pedagang.¹⁶

عن ابن عباس رضي الله عنه في معنى السمسار قال : لا باس ان يقول بع هذا الثوب
بكذا فمازاد فهولك (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata jualah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau” (H.R. Bukhari).

Hadist Shahih yang diriwayatkan Bukhari mengenai jual beli melalui perantara (simsara) tersebut menjelaskan bahwa berdagang secara simsara diperbolehkan berdasarkan hadist di atas asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari satu terhadap yang lain.

3. Pekerja berhak mendapatkan upah

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله: يقول الله : ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة, ومن كنت خصمه خصمته : رجل اعطى بي ثم غد ر, ورجل باع حرا فاكل ثمنه, ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره. (رواه احمد والبخارى)

“Dari Abu Hurairrah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Allah ‘azza wa Jalla berfirman, tiga golongan manusia dimana aku akan menjadi seteru (musuh) mereka pada hari kiamat, dan barangsiapa yang aku seterunya, maka aku akan menyangkalnya, yaitu: orang yang menjual barang merdeka lalu memakan uangnya, dan orang yang menyewa (memperkerjakan) seorang pekerja lalu pekerja memenuhinya, tetapi ia tidak memberikan upah”. (HR. Ahmad dan Al-Bukhari)¹⁷

¹⁶ Rara Berthania, Skripsi:” *Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor ditinjau dari Hukum Islam*”, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017), h. 11

¹⁷ Al Imam Asy-Syaukani, *Bustanul ahbar mukhtashar nail al authar (Ringkasan Nailul Authar)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 208



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerjaan *simsarah* (makelar) hukumnya mubah atau diperbolehkan asalkan telah memenuhi ketentuan yang mengaturnya, dalam hal ini ketentuan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan Ar'Royu. Pekerjaan *simsarah* selain itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu sabagai berikut:

1. Pada asalnya muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.
2. Muamalah itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudharat bagi manusia.
4. Muamalah itu terhindar dari kelaziman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.¹⁸

Dan hadist yang mengatakan tidak bolehnya dalam *simsarah* (makelar) yaitu:

5. Ibnu Abbas Berkata:

وعن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس: ما قوله: ولا يبيع

ضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا) متفق عليه واللفظ للبخاري

“Dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu’anhū bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi Wa Sallam bersabda:” Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa”. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau “Janganlah orang kita menjual kepada orang desa”?. Ibnu Abbas

¹⁸ Rara Berthania, *Op.cit.*,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). Muttafaq Alaihi dan lafadznya menuru riwayat Bukhari.

Berikut penjelasan dari hadist diatas:

Di pasar-pasar tradisional, biasa ditemukan para calo yang menawarkan jasa kepada penduduk desa yang membawa barang dagangan ke pasar/ kota, unuk dijualkan, sehingga mendapatkan harga yang bagus. Tentunya dengan imbalan yang lebih dahulu disepakai oleh keduanya, (pemilik barang dan calo).

Setiap orang, terutama calo, akan berkata: praktek ini jelas-jelas menguntungkan penduduk desa sebagai pemilik barang, sehingga mendapatkan harga yang pantas atau tinggi. Akan tetapi bila kita berfikir lebih mendalam, niscaya kita dapat membawa pada kenyataannya, penduduk kampung di untungkan sekali dan dirugikan berkali-kali. Belum lagi kerugian yang diderita oleh penduduk kota dan masyarakat luas akibat percaloan ini. Untuk sedikit menggambarkan kerugian masyarakat luas dan juga penduduk kampung pemilik barang tersebut, berikut penjelasannya:

Penduduk kota biasanya membeli barangdagangan orang kampung untuk diolah menjadi barang-barang yang siap dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dengan demikian, bila penduduk kota mendapatkan bahan baku produksi dengan harga mahal, maka hasil produksinya pun akan dijual dengan harga yang mahal pula. Sedangkan kebanyakan penduduk kampung biasanya bersifat konsumtif, yaitu menjadi pembeli barang hasil olahan penduduk kota. Bahkan tidak jarang penduduk desa,

membeli kembali barang yang telah ia jual kepada penduduk kota, yaitu setelah menjadi menjadi barang olahan, tentunya telah berubah bentuk.¹⁹

2. Syarat dan Prinsip *Simsarah* (makelar)

1. Syarat *Simsarah* (makelar)

Pekerjaan *simsarah* (makelar) hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnnya pekerjaan *simsarah* harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu:

a) Persetujuan kedua belah pihak (QS An-nisa' 4:29)

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Surah diatas sudah menjelaskan bahwa jual beli dilakukan berdasarkan prinsip saling suka rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.

b) Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara tidak nyata dan dapat diserahkan.

Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata.

¹⁹ Disadur dari <https://Konsultasisyariah.com/161-hukum-jual-beli-dengan-makelar.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram.

Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesulitan dan undang-undang, misalnya mencari kasino, narkoba, dan sebagainya.

Penyebab *simsarah* (makelar) yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:

a) Jika *simsarah* (makelar) tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacatnya barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi dari pada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.

b) Jika *simsarah* (makelar) tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.²⁰

2. Prinsip *Simsarah* (makelar)

Didalam menjalankan pekerjaan, *simsarah* (makelar) memiliki prinsip-prinsip, antara lain yaitu:

a) Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan hal yang paling utama dalam mendapatkan keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang

²⁰ Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i 2004), 124



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stte Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

simsarah yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya.

b) Beritikad Baik

Seorang *simsarah* harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencari barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (tidak jelas halal atau haramnya).

c) Kesepakatan Bersama

Setiap perjanjian yang telah dibuat harus berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya.

d) *Al-mu'awanah* (kemitraan)

Seorang *simsarah* (makelar) harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli, *simsarah* harus dapat menjadi orang yang dapat dipercayai oleh kedua belah pihak.²¹

D. Pengertian Fiqh Muamalah

Secara etimologi fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif fiqh berarti “Ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliah dan digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*”. Imam Haramain menyatakan fiqh merupakan pengetahuan hukum *syara’* dengan jalan ijtihad, demikian pula pendapat Al-Amidi yang dimaksud dengan fiqh adalah ilmu hasil kajian penalaran (*nadzar dan istidhah*). Istilah fiqh seringkali

²¹ Moh Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra 1978), h. 402



dirangkaikan dengan kata *al-Islami* sehingga terangkai *al-fiqh al-Islami*, yang sering diterjemahkan hukum Islam yang memiliki cakupan yang sangat luas.²²

Pada perkembangan selanjutnya, ulama fiqh membagi beberapa bidang, salah satunya fiqh muamalah. Kata muamalah dapat dilihat dari dua segi, yang pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah bersal dari kata: *عامل- يعامل- معاملة* sama dengan wazan: *فاعل- فاعلة* artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.

Menurut istilah, pengertian muamalah dapat menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Al Dimiyati berpendapat bahwa muamalah adalah:

التحصيل الدنيوي ليكون سبباً للأخر

“menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”.

2. Muahammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
3. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2012), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari pengertian dalam arti luas di atas, kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Hudlari Byk.
2. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-turan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
3. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dengan arti luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.²³

Untuk mengetahui pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit, terlebih dahulu dikemukakan pengertian fiqh Islam secara umum, dalam memberikan pengertian fiqh Islami secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua pengertian.

Pertama, mengetahui hukum-hukum sayara' yang amaliah. Dimaksud dengan hukum-hukum syara' adalah segala yang telah ditetapkan syara' untuk manusia baik itu berupa perintah atau merupakan

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata aturan amaliyah yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat dalam hubungan satu dan lainnya untuk membatasi tindak tanduk mereka sehari-hari.

Kedua, kumpulan hukum-hukum amaliyah yang disyari'atkan dalam Islam. Dari kedua pengertian ini, maka pengertian yang kedua adalah yang dimaksud dengan pengertian fiqh. Sedangkan pengertian yang pertama dipakai atau digunakan oleh para ulama ushul.

Kemudian bila diamati bagian-bagian yang dibahas oleh fiqh, terdapat beberapa pengelompokan, diantara pengelompokan itu membahas tentang hukum-hukum yang ada sangkut paut dengan tidak tunduk manusia sesamanya dalam masalah harta dan masalah hak.²⁴

Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta karena kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, jika tidak diatur dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam pergaulan hidup dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu.

Hubungan antara manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia.²⁵ Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-

²⁴ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Pres 2008), h. 2

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana 2003), h. 176



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau usaha lainnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi sifat manusia yang loba dan tamak suka mementingkan diri sendiri supaya masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran berjalan dengan lancar dan teratur.²⁶

Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam muamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar.²⁷

Demikianlah, tidak diragukan bahwa Islam telah menganjurkan agar manusia mencari penghidupan dan bekerja dengan tangannya sendiri. Tidak hidup sebagai beban orang lain, karena al-Bukhari telah meriwayatkan pada bab pendapatan dan pekerjaan seseorang dengan tangannya dari hadist al-Miqdam dari Rasulullah SAW bersabda:

عن المقدم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده)) رواه البخاري

“tidaklah sama sekali, seseorang makan suatu makanan yang lebih baik daripada makanan hasil darikerja tangannya sendiri.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2017), h. 278

²⁷ *Op.cit.*, h. 176



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Nabi Dawud as, makan dari hasil dari pekerjaan tangannya sendiri”. (HR. Al-Bukhari)²⁸

Hadist ini menunjukkan keutamaan bekerja mencari nafkah yang halal dan berusaha memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan usaha sendiri. Bahkan ini termasuk dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW.

3. Pengertian Akad

1. Pengertian akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.

Al-Quran surat *al-Maidah* (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali.²⁹ Menurut para ulama Fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai

²⁸ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq cetakan II, 2017), h. 8

²⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h.8



dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara jab (pernyataan, penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.³⁰

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara' yang karenanya timbullah beberapa hukum. Dengan kita memperhatikan takrif akad, dapat kita katakan bahwa akad itu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.³¹

2. Syarat-syarat akad

Salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi (*muta'aqidain*) atau dua orang yang melakukan jual beli kadang-kadang membutuhkan satu atau beberapa syarat dalam melaksanakan jual beli. Syari' (Allah dan Rasul-Nya) membolehkan kedua *muta'aqadain* untuk menetapkan syarat-syarat tertentu dalam jual beli mereka. Fuqaha mendefinisikan syarat dalam proses jual beli ini dengan keterikatan salah

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2012), h. 72

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 28



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang *muta'aqadain* dengan lainnya karena adanya transaksi (akad) terhadap sesuatu yang bermanfaat.³²

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad itu sendiri yaitu:

- a. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyid tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.
 - b. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
 - c. *Al-Mu'qud alaiha* atau objek akad. Objek akad adalah *anwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hak penjual kepada pembeli dengan imbala. Dalam akad *ijarah*, tujuannya adalah pemilikan manfaat orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan, dan dalam *ariyah* tujuannya adalah pemilikan manfaat oleh pihak yang meminjam tanpa imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan

³² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Griya Arga Permai Kw-2, 2009), h. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah. Tujuan setiap akad, menurut para ulama fiqh, hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *sayra'*. Atas dasar itu seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'* hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang dilangsungkan dalam rangka mengahhlalkan riba.³³

3. Janis-jenis akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun dapat banyak variasi penggolongan. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:

a. Akad menurut tujuannya berbagai atas dua jenis:

- 1) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Akad ini termasuk dalam kategori akad: Hibah, Wakaf, Ibra', Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.
- 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'* dan *Ijarah Muntahiya bittamlik* serta

³³ *Op.cit*, h. 73



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mudharabah dan Musyarakah. Atau dalam redaksi lain akad *tijari* (*compensational contrat*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit tradition*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan karena itu bersifat komersial.

Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga jenis:

- 1) Akad Sahih yaitu kad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
- 2) Akad Fasid yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut, dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mauquf* (berheni dan bertahan untuk sementara).
- 3) Akad Bathal yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini idak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/ uang) dan benda kepada kedua pihak.

Akad menurut namanya, akad dibedakan menjadi:

- 1) Akad bernama (*al- 'uqud al-musammah*)

Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku terhadap akad lain. Para ulama tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan akad itu. Akad bernama itu yang meliputi yaitu: sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemesanan (*al-istishna'*), jual beli (*al-bai'*), penanggungan (*al-kafalah*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), pemberi kuasa (*al-wakalah*), perdamaian (*ash-shulh*), persekutuan (*asy-syirkah*), bagi hasil (*al-mudharabah*), hibah (*al-hibah*), gadai (*ar-rahn*), penggarapan tanah (*al-muzara'ah*), pemeliharaan tanaman (*al-mu'amalah/ al-musaqah*), penitipan (*al-wadiah*), pinjam pakai (*al-'ariyah*), pembagian (*al-qismah*), wasiat-wasiat (*al-washaya*), perhutangan (*alqurdh*).

Wabah az-Zuhaili dalam *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh* menyebutkan 13 akad bernama. Hanya saja ia kurang konsisten kerana memasukkan *ju'alah* (janji memberi hadiah/ imbalan) yang merupakan kehendak sepihak dalam daftar akad yang ia kemukakan. Padahal, ia sendiri menegaskan bahwa yang ia maksud dengan akad dalam pembahasan tentang asas-asas umum akad adalah tindakan hukum berdasarkan kehendak dua pihak, dan menyatakan *ju'alah* sebagai kehendak sepihak. Tiga belas akad bernama yang dimaksud yaitu: jual beli, pinjaman mengganti, sewa-menyewa, *ju'alah*, persekutuan, hibah, penitipan, pinjam pakai, pemberian kuasa, penanggungan, pemindahan utang, gadai dan perdamaian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para fuqaha klasik lainnya menyebutkan beberapa jenis akad lain lagi sehingga secara keseluruhan menurut perhitungan az-Zarqa' mencapai 25 jenis akad bernama yaitu: jual beli, sewa-menyewa, penanggungan, pemberikuasa, gadai, jual beli opsi, peniipan, pinjam pakai, hibah, pembagian, persekutuan, bagi hasil, penggarapan tanah, pemeliharaan tanaman, pemberian kuasa, perdamaian, arbitrase, pelepasan hak kewarisan, pinjam mengganti, pemberian hak pakai rumah, penetapan ahli waris, pemutusanperjanjian atas kesepakatan, perkawinan, wasiat, pengangkatan pengampu.

Perlu dicatat bahwa aneka ragam akad bernama yang disebutkan az-Zarqa' ini mencakup kehendak sepihak seperti wasiat, akad di luar lapangan hukum harta kekayaan seperti nikah atau bagian dari satu akad seperti pemberian hak pakai rumah yang merupakan bagian dari hibah.³⁴

2) Akad tidak bernama

Akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh di bawah satu nama tertentu. Dalam kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad, akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat

³⁴ Mardani, *Ibid*, h. 80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad.

Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan, dan sebagainya. Dalam sejarah hukum Islam, sering muncul suatu akad baru dan untuk waktu lama tidak mempunyai nama, kemudian diolah oleh para ulama fiqh diberi nama dan diberi aturannya sehingga kemudian menjadi akad bernama, misalnya *al-bai' bi al-wafa'* (jual beli opsi) yang dalam hukum Islam timbul dari praktik dan merupakan campuran antara gadai dan jual beli, meskipun unsur gadai lebih menonjol, oleh karena itu diberi nama sendiri.

- d. Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1) Akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk kedalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.
 - 2) Akad *asesoir* (*al-'aqd at-tabi'i*) adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tiadanya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. termasuk kedalam kategori ini adalah akad penanggungan (*al-kafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk



menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi, “suatu yang mengikuti” (*at-tabi' tabi*). Artinya perjanjian *asesoir* ini yang mengikuti kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut.

Akad dari segi unsur tempo di dalam akad, dapat dibagi menjadi akad tempo (*al-'aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al-'aqd al-fauri*)

- 1) Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dala kategori ini, misalnya adalah sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan majalah atau surat kabar dan lain-lain.
- 2) Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli, misalnya dapat seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan utang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan unsur esensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu haruslah akad kedua belah pihak.

Akad dari segi formalitasnya, dibedakan menjadi: akad konsensual (*al-'radha'i*), akad formalisasi (*al-'aqd asy-syakil*), dan akad riil (*al-'aqd al-'aini*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang untuk teriptakan cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Meskipun terkadang dipersyaratkan adanya formalitas tertentu seperti harus menulis, hal tersebut tidak menghalangi keabsahan akad tersebut, dan tetap dianggap sebagai akad konsensual. Tulisan hanyalah satu syarat yang diperlukan untuk pembuktian. Kebanyakan akad dalam hukum Islam adalah akad konsensual seperti jual beli, sewa-menyewa, dan utang piutang.
- 2) Akad formalitas adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat akad, dimana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah. Contohnya adalah akad di luar lapangan hukum harta kekayaan, yaitu akad nikah diman di antara formalitas yang disyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang saksi.
- 3) Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Ada lima macam akad yang termasuk dalam kategori jenis akad ini, yaitu: hibah, pijam pakai, penitipan, kredit (utang), dan akad gadai. Dalam kaitan ini terdapat kaidah hukum Islam yang menyatakan “*Tabaru’ (donasi) baru terjadi dengan pelaksanaan riil*” (*la yatimmu at-tabarru’ illa bi qabdh*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh *syara'*, akad dibedakan menjadi dua yaitu: akad *masyru'* dan akad terlarang.

- 1) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas misalnya jual beli, sewa-menyewa, *mudharabah* dan sebagainya.
 - 2) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dibuat seperti akad jual beli jaminan, akad donasi harta anak di bawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan. Termasuk juga akad yang dilarang dalam beberapa mazhab adalah akad jual beli kembali asal (*bai' al-inah*).
- h. Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikat dibagi dua yaitu:
- 1) Akad mengikat (*al-'aqd al-lazim*) adalah akad di mana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu: pertama, akad mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian dan seterusnya. Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain.
 - 2) Akad mengikat satu pihak, yaitu akad dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak pertama seperti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad (*kafalah*) penanggungan dan gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini mengikat terhadap penanggungan dan penggadai di mana keduanya tidak dapat membatalkan tanpa persetujuan pihak untuk siapa penanggungan dan gadai diberikan. Sebaliknya bagi pihak terakhir ini penanggungan dan gadai tidak mengikat dalam arti ia dapat membatalkannya secara sepihak.

Adapun akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat penuh ini dibedakan menjadi dua macam yaitu: akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat (terbuka untuk di *fasakh*), seperti akad *wakalah* (pemberian kuasa), *syirkah* (persekutuan), akad hibah, akad *wadi'ah* (penitipan), dan akad *'ariah* (pinjam pakai) dan yang kedua akad yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat *khiyar* bagi para pihak.

Akad menurut dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakannya, akad dibagi menjadi dua, yaitu: akad *nafiz* dan akad *mauquf*.

- 1) Akad *nafiz* adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, akad *nafiz* adalah akad yang terciptanya secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya.
- 2) Akad *mauquf* kebalikan dari akad *nafiz*, yaitu akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara sah, tetapi masih tergantung (*mauquf*) kepada adanya retifikasi (ijazah) dari pihak berkepentingan.

Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *'aqd adh-dhaman* adalah akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa.
- 2) *'aqd al-'amanah* adalah akad yang dimana barang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali jika ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan, akad pinjam, perwakilan (pemberi kuasa).

4. Tujuan akad

Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*) ialah maksud utama di syariatkan akad itu sendiri. Misalnya, seorang nasabah ingin melakukan jual beli melalui lembaga perbankan syariah secara ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan, firman Allah (QS. al-baqarah 2:275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ



الرَّبَوَاتُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dengan demikian, juga seseorang hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara riba, melainkan dengan cara jual beli. Adapun jual beli itu sendiri dapat dicapai melalui jenis akad yang digunakan. Namun, apabila dalam jual beli niatnya bukan karena Allah SWT melainkan hanya untuk mencari keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya itu.

Dengan menetapkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu pemulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat dicapai, dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum syara'), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Karena itu, untuk menghindari kemudharatan dan mencapai kemaslahatan, maka setiap amal perbuatan sesuai dengan syariah. “*Apabila hukum syara dilaksanakan, maka pastilah ada kemaslahatan*”.³⁵

5. Berakhirnya akad

Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau berakhir waktu. *Fasakh* terjadi dengan beberapa sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara’, seperti yang disebutkan dalam akad. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas tekad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadis Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas tekad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.

³⁵ Mardani, *Ibid*, h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjualan mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung, akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).

e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.

g. Karena kematian.³⁶

F. Pengertian Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.³⁷

Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke

³⁶ *Ibid*, h. 100

³⁷ Disadur dari <http://Perkebunan.Litbang.Pertanian.go.id/definisi-perkebunan>, diakses tgl 28 Agustus 2019



tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman industri seperti kakao, kelapa dan teh.

Dalam pengertian bahasa Inggris, “perkebunan” dapat mencakup plantation dan orchard. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditas yang dipasarkannya. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu yang luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Selain itu, perkebunan selalu menerapkan cara monokultur, tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. Cara yang lainnya, walaupun tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli. Komoditas pertanian sub sektor perkebunan. Beberapa sejumlah komoditas pertanian yang biasa diusahakan dalam perkebunan: Hanep (goni), kakao, kapas, karet, kelapa, kelapa sawit, kina, kopi, sial, tarum, tebu, teh, tembakau dan lain sebagainya.³⁸

G. Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang *Samsarah*

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat makelar bagi orang luar daerah dibolehkan, karena pendapat melancarkan keluar masuknya barang dari luar ke dalam daerah dengan perantara si makelar tersebut dengan demikian mereka akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.³⁹

Ulama penganut Hambali, Muhammad bin Abi al-Fath, dalam kitabnya, *al-mutall*, telah menyatakan definisi tentang pemakelaran, yang dalam fiqh dikenal dengan *simsarah*, atau dalal sebagai sinonimnya, seraya

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Terj. Mu’alam Hamidy), (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan: jika (seseorang) menunjukkan dalam transaksi jual beli, dikatakan: dalalta dengan masdar yang difathahkan dal-nya, dalalat (an), dikasrahkan dal-nya dilalat (an), di dhammahkan dal-nya, dulalat (an), jika menunjukkan seseorang pembeli kepada penjual, maka orang tersebut adalah *samsarah* atau dallal (makelar) antara keduanya (pembeli dan penjual).

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa *samsarah* (makelar) adalah penengah antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dengan imbalan upah (*ujroh*), bonus atau komisi (*ji'alah*).⁴⁰

⁴⁰ Disadur dari: <http://m.ekonomiislam.webnode.com/new/multi-level-marketing-dalam-persepektif-fiqih-islam/> diakses pada 2 Agustus 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis tentang pembahasan di atas, maka penulis akan menyimpulkan:

1. Konsep *simsarah* (makelar) yang terjadi di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida tidak diperbolehkan karena sudah tidak sesuai dengan aturan dalam jual beli yang sudah diatur dalam syariat Islam. Akan tetapi tidak semua *simsarah* (makelar) yang ada di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida melanggar aturan dalam jual beli dan masyarakatnya masih bisa di arahkan untuk tidak menjual belikan sesuatu barang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan masyarakat desanya juga upaya untuk menambah yang mata pencaharian sampingan jika ada orang yang ingin mencari atau membutuhkan bantuan jasanya.
2. Berdasarkan analisis penulis dengan meninjau teori yang terkait dengan fiqh muamalah, maka *simsarah* (makelar) yang ada di Desa Kampung Sawah diperbolehkan karena *simsarah* (makelar) ada aturan-aturan yang di perbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan dalam bersimsarah (makelar) dan yang terjadi di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida masih bisa di katakan boleh karena tidak semuanya mengandung kemudharatan dan masih mendatangkan kemaslahatan dalam jual beli perkebunan perkaplingan yang ada di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida.



Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi informasi dan wawasan ilmu. Dengan adanya penelitian ini mampu mendorong adanya penelitian yang baru dan lebih bagus.
2. Bagi para masyarakat terutama yang ada di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida di harapkan untuk lebih memperhatikan atau menerapkan bagaimana cara menjual belikan sesuatu barang dengan cara tidak melanggar sariah atau aturan hukum yang sudah diatur dalam Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq cetakan II, 2017)
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Griya Arga Permai Kw-2, 2009)
- Ad-Diwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i 2004)
- Ahmad Zain, Hukum Calo dalam Islam, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/-413/hukum-calo-dalam-islam/>
- Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Autsar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: PT. Prenada Media, 2003)
- Atep Hendang Waluya, Makelar dalam Islam, <http://koneksi-Indonesia.org/2014/makelar-dalam-islam/>
- Disadur dari <http://Perkebunan.Litbang.Pertanian.go.id/definisi-perkebunan>
- Disadur dari <https://Konsultasisyariah.com/161-hukum-jual-beli-dengan-makelar.html>
- Disadur dari tetua Pangkalan Kasai, Panglima Kuning, 10-01-2019
- Disadur dari: <http://m.ekonomiislam.webnode.com/new/multi-level-marketing-dalam-persepektif-fiqih-islam/>
- Dokumen Kelurahan Pangkalan Kasai Kec. Seberida 2009
- Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (sejarah, teori, dan konsep)*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013)
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002)
- Hidayat Syah, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 2007)
- M. Anif Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalah)*, ed.1, cet 2, (Jakarta:PT Raja Garafindo Persada, 2004)



- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta:Kencana 2012)
- Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra 1978)
- Kara Berthania, Skripsi:” *Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor ditinjau dari Hukum Islam*”,(Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017)
- saifuddin Mutjaba, *Masailul Fiqhiyah*, (Jombang: Rousyan Fiqr, 2007)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Tej. Kamaluddin A.Marzuki), jilid 13, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, th)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2017)
- Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Pres 2008)
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Terj. Mu'alam Hamidy), (Surabaya : Bina Ilmu, 1993)
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA

Nama :
Anggal :

1. Apakah bapak/ ibu tahu apa itu simsarah (makelar) ?
 2. Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang makelar yang terjadi di desa Kampung Sawah ?
 3. Apa tujuan dan manfaat nya menggunakan simsarah (makelar) di desa ini ?
 4. Apakah ada kendalanya dalam melakukan jual beli dengan makelar ?
 5. Apakah ada kemudahannya untuk melakukan makelar ?
 6. Apakah sering melakukan simsarah (makelar) ?
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANGKET PENELITIAN

PENERAPAN KONSEP SIMSARAH (MAKELAR) PADA PENJUALAN PERKEBUNAN PERKAPLINGAN DENGAN PERSEPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Kampung Sawah, Kecamatan Seberida)

A. Pendahuluan

Angket / kuisisioner penelitian ini disusun dan ditujukan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu /Saudara/i yang dipilih sebagai responden untuk meluangkan waktu mengisi jawaban pada kuisisioner (pertanyaan) ini sesuai dengan keadaan sebenarnya guna membantu terlaksananya penelitian ini. Atas partisipasi Bapak/ Ibu /Saudara/i, saya ucapkan terimakasih.

B. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Tanggal :

C. Petunjuk Pengisian :

- Angket ini digunakan untuk keperluan ilmiah
- Isi identitas diri dengan benar
- Beri tanda silang (x) pada salah satu pilihan yang Bapak/Ibu/Saudara/i anggap sesuai dengan keadaan sebenarnya
- Setelah di isi, angket penelitian ini harap dikembalikan
- Kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab angket ini turut membantu kesuksesan penelitian ini.

1. Apakah responden mengetahui apa itu simsarah (makelar) yang ada di desa Kampung Sawah ?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
-
1. Apakah responden setuju dengan apa yang dilakukan dengan pemakelar ?
 - Ya
 - Tidak
 - Tidak Tahu
 2. Apakah responden setuju dengan apa yang dilakukan dengan pemakelar ?
 - Ya
 - Tidak
 - Tidak Tahu
 3. Bagaimanakah pendapat responden tentang simsarah (makelar) ?
 - Bagus
 - Tidak Bagus
 - Kurang Bagus
 4. Apakah ada manfaat dari yang dilakukan makelar ini ?
 - Ya
 - Tidak
 - Tidak Tahu
 5. Apakah tujuan dari makelar di desa ini sudah sesuai dengan bagaimana sayarat dari jual beli ?
 - Ya
 - Tidak
 - Tidak Tahu
 6. Apakah ada kesulitan dalam melakukan simsarah (makelar) ?
 - Ya
 - Tidak
 - Tidak Tahu
 7. Apakah sering terjadi simsarah (makelar) di desa ini ?
 - Ya
 - Tidak
 - Tidak Tahu

DOKUMENTASI



© Hak cipta



Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Penerapan Konsep Simсарah (Makelar) Pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida)*, yang ditulis oleh :

Nama : **Sri Nur Kumala Sari**
 NIM : 11522203997
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 21 Oktober 2019**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, MA

.....

Sekretaris
Basir, SHI, MH

.....

Penguji I
H. Rahman Alwi, MA

.....

Penguji II
Hendri Sayuti M.Ag

.....

Mengetahui
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
 NIP. 19680226 199103 2 002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email.admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SRI NUR KUMALA SARI

NIM : 11522203997

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH


Judul : PENERAPAN KONSEP SIMSARAH (MAKELAR) PADA
PENJUALAN PERKEBUNAN PERKAPLINGAN DITINJAU
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Kampung
Sawah, Kecamatan Seberida)

Pembimbing : MUHAMMAD NURWAHID, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 November 2019

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web <http://fash.uin-suska.ac.id>, E-mail : fsihunriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2745/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 25 Maret 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SRI NUR KUMALA SARI
NIM : 11522203997
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa kampung sawah keturahan pangkalan kasai
kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Penerapan konsep al simsarah (makelar) pada penjualan perkebunan perkapligan dengan
persepektif fiqh muamalah studi kasus desa kampung sawah kecamatan seberida

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

aan, Rektor
Dekan

Dr. Dis. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 7005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/20750
TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2745/2019 Tanggal 25 Maret 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **SRI NUR KUMALA SARI**
2. NIM / KTP : 11522203997
3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **DESA KAMPUNG SAWAH KEC. SEBERIDA KAB. INDRAGIRI HULU**
6. Judul Penelitian : **PENERAPAN KONSEP AL-SIMSARAH (MAKELAR) PADA PENJUALAN PERKEBUNAN PERKAPLINGAN DENGAN PERSEPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DESA KAMPUNG SAWAH, KECAMATAN SEBERIDA)**
7. Lokasi Penelitian : **DESA KAMPUNG SAWAH KELURAHAN PANGKALAN KASAI KEC. SEBERIDA KAB. INDRAGIRI HULU**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Maret 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341211, 341609
 Email. info@dpmpptsp.inhukab.go.id Website. www.dpmpptsp.inhukab.go.id
R E N G A T

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 144/DPMPPTSP/NON IZIN-PENELITIAN/VI/2019

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat keterangan penelitian
 2. Permohonan Yang bersangkutan
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/20750 Tanggal 27 Mei 2019
- Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama : **SRI NUR KUMALA SARI**
 2. NIM : **11522203997**
 3. Jenjang : **S1**
 4. Alamat : **Desa Petala Bumi Kec. Seberida**
- Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Judul Penelitian : **PENERAPAN KONSEP AL-SIMSARAH (MAKELAR) PADA PENJUALAN PERKEBUNAN PERKAPLINGAN DENGAN PERSEPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DESA KAMPUNG SAWAH KECAMATAN SEBERIDA) KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
 - b. Tujuan Penelitian : **UNTUK MENGETAHUI PENERAPAN KONSEP AL-SIMSARAH (MAKELAR) PADA PENJUALAN PERKEBUNAN PERKAPLINGAN DENGAN PERSEPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DESA KAMPUNG SAWAH KECAMATAN SEBERIDA) KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
 - c. Lokasi Penelitian : **DESA KAMPUNG SAWAH KECAMATAN SEBERIDA**
 - d. Waktu Penelitian : **3 (TIGA) BULAN**
 - e. Bidang Penelitian : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
 - f. Status Penelitian : **PERSEORANGAN**
 - g. Penanggung Jawab / Koordinator / Anggota Peneliti : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
 - i. Nama lembaga : **UIN SUSKA RIAU**
- Ketentuan yang harus ditaati adalah :
- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
 - b. Melaksanakan kegiatan dimaksud
 - d tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah.
 - c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya.




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Surat Keterangan Penelitian ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Rengat
 Pada Tanggal : 18 Juni 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Ir. SUSENO ADJL. MM
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19601213 198903 1 005

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Indragiri Hulu.
2. UIN Suska Riau – Pekanbaru
3. Arsip



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN SEBERIDA
KELURAHAN PANGKALAN KASAI**

Jalan Pemuda No 11 KodePos 29371 Pangkalan Kasai

REKOMENDASI IZIN

NOMOR : 020 /435 / PKS / VII / 2019

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 144/DPMDPTP / Non Izin – Penelitian /VI / 2019 Tanggal 18 Juni 2019 Dengan ini Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Memberikan Rekomendasi Izin Kepada :

N a m a	: SRI NUR KUMALA SARI
N I M	: 11522203997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Desa Petala Bumi Kecamatan seberida

Untuk Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengambilan Data di Dusun Suka Jadi (Kampung Sawah) Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten IndragiriHulu

Hari Selasa Tanggal 02 Juli 2019 Sampai Selesai.

Kegiatan Dimaksud untuk menunjang Study / Karya Tulis Ilmiah Yang bersangkutan.

Program Study	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM/ IAIN SUSKA PEKANBARU
Lokasi Penelitian	: RT.030 RT.008 Suka Jadi Pangkalan Kasai
Dengan Judul	: Penerapan Konsep Al – Simsarah (Makelar) pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan dengan Per Spektip Fiqih Muamalah (study Kasus Desa Suka Jadi (Kampung Sawah) Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Demikian Rekomendasi izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya

DIKELUARKAN DI : PANGKALAN KASAI
PADA TANGGAL : 02 Juli 2019

A.n LURAH PANGKALAN KASAI



M. ANZIRI, S.Sos
N.P. 19640707 199303 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Camat Seberida di Pangkalan Kasai
2. Bapak Kapolsek Seberida di Pangkalan Kasai
4. Bapak Danramil Seberida di Pangkalan Kasai
6. Pertiinggal

BIOGRAFI PENULIS



Sri Nur Kumala Sari, Lahir di Inhu, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Seberida Pada tanggal 21 Mei 1996, Anak ke 9 dari 9 bersaudara dari pasangan Ayahanda Kasmito dan Ibunda Sumarni.

1. SD Negeri 011 Titian Resak, Seberida Lulus Tahun 2009
2. SMP Negeri 01 Titian Resak, Seberida Lulus Tahun 2012
3. MA AN-NUR Bululawang Malang Lulus Tahun 2015

Setelah dinyatakan lulus dari MA AN-NUR Bululawang Malang, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015 di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Berkat do'a dan motifasi dari keluarga, guru dan teman-teman seperjuangan yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penerapan Konsep Simsarah (Makelar) Pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida)**”. Lulus setelah dimunaqasyahkan dengan predikat lulus memuaskan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).